



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan Universitas No.21 Kampus USU Medan 20155 Telp (061) 8213221

Fax (061) 8213221 Laman : www.fkm.usu.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Nomor : 4437/UN5.2.1.10/SK/TPM/2016

Tentang

PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

DI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- MENIMBANG** :
- Bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok, terutama bagi perokok pasif;
 - Bahwa dalam rangka melindungi petugas kesehatan, individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, Fakultas Kesehatan Masyarakat USU perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan point b tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat USU.
- MENINGGAT** :
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan Pasal 34;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 - Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat USU No. 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
- MEMPERHATIKAN** :
- Keputusan Rektor USU No. 838/UN5.1.R/SK/SDM/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Periode 2016 - 2021.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara;
- PERTAMA** : Membentuk dan Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara;
- KEDUA** : Melarang Tenaga Pendidik, Tenaga kependidikan dan Mahasiswa untuk menjual, mengiklankan, menyponsori dan atau merokok di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara;
- KETIGA** : Di samping melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, seluruh Civitas Akademika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara berkewajiban menegur dan mengingatkan apabila ada yang merokok dan atau menggunakan produk rokok di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
DEKAN,

MEDAN
19 Mei 2016

Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si
NIP. 19680320 199308 2001

Tembusan :

1. Yth. Rektor USU di Medan,
2. Para Wakil Dekan FKM USU